



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon;

Nama : **Muhammad Ali Akbar**;
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 02 Juni 1981;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jongkang, RT/RW 011/037, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, D.I. Yogyakarta.;

Dalam hal ini diwakili oleh **Anang Zubaidy, SH., MH. dkk.**, Advokat pada Kantor Hukum "Anang Zubaidy & Rekan" yang berkantor di Jl. Godean km. 7,5 RT. 04 RW. 009, Sanggrahan, Sidomoyo, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa permohonan ini disampaikan karena PEMOHON menghendaki perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran yang saat ini tercatat dengan nama **MUH. ALI AKBAR** menjadi **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
2. Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD ALI AKBAR** sebagaimana dikenal dan tercatat di dalam beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan instansi negara maupun swasta;
3. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU 23/2006 Admuduk). Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 Admuduk ini selanjutnya diatur secara teknis dengan ketentuan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 96/2018).

Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 Adminduk, menyatakan:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**".*

Pasal 53 huruf a Perpres 96/2018, menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. **salinan penetapan pengadilan negeri;***
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK;*
- d. KTP-el; dan*
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing".*

4. Bahwa saat ini PEMOHON tercatat sebagai Penduduk dan berdomisili di Jongkang, RT/RW 011/037, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta, sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 Adminduk a quo dan oleh karena materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dan Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

B. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri yang bernama SUMARNA dan NGATIYEM SITI NURIYAH yang lahir di Sampit pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1981, tercatat dengan nama **MUH. ALI AKBAR** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa kemudian dalam pencatatan administrasi kependudukan pada dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon selanjutnya tercatat dengan nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**, sehingga Pemohon sampai saat ini dikenal dengan nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**, bukan dengan nama **MUH. ALI AKBAR**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.



3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat atas nama **MUH. ALI AKBAR** diganti menjadi **MUHAMMAD ALI AKBAR** dengan alasan agar adanya kesesuaian nama Pemohon dengan dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon lainnya;
4. Bahwa untuk menguatkan alasan Pemohon tersebut, berikut Pemohon lampirkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon sebagai alat bukti surat berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai cukup yang terdiri atas :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK : 3306060206810001 atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
 - b. Kartu Keluarga (KK) No : 3404122211190005 dengan nama kepala keluarga : **MUHAMMAD ALI AKBAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama UBaidullah ALI, No : 18453/TP/2008 dengan nama orang tua **MUHAMMAD ALI AKBAR** dan DWI AGUSTININGRUM;
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) No : 810614550545 atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
 - e. Sertifikat Hak Milik No : 1336 dengan nama pemegang hak **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
 - f. Kartu Tanda Anggota (KTA) PERBAKIN atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
 - g. Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor : IKHSA/5157/XII/2020 atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
 - h. Akta Pendirian CV. GAMATECHNOSYS INOVATION CENTRE dengan jabatan sebagai Direktur atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
 - i. Sertifikat Merek "ayla" dengan pemegang merek atas nama **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
5. Bahwa untuk dapat mengajukan pergantian nama Pemohon dari nama **MUH. ALI AKBAR** menjadi **MUHAMMAD ALI AKBAR** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menurut ketentuan Pasal 52 UU 23/2006 Adminduk, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yakni pada Pengadilan Negeri Sleman.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat menerima Permohonan Ganti Nama Pemohon yang selanjutnya agar berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula **MUH. ALI AKBAR** berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987 menjadi **MUHAMMAD ALI AKBAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut diatas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang di persidangan menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 atas nama Muh. Ali Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotawaringin Timur, bertanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3306060206810001 atas nama Muhammad Ali Akbar, alamat Jongkang, Rt.011/Rw.037, Sariharjo Ngaglik, Sleman, bertanda P-1 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404122211190005 atas nama kepala keluarga Muhammad Ali Akbar, alamat Jongkang, Rt.011/Rw.037, Sariharjo Ngaglik, Sleman, bertanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 18453/TP/2008 atas nama Ubaidullah Ali.anak dari Muhammad Ali Akbar dengan Dwi Agustiningrum, bertanda P-4 ;
5. Fotokopi SIM A atas nama Muhammad Ali Akbar, bertanda P-5
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1336 Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo bertanda P-6

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Perbakin atas nama Muhammad Ali Akbar, bertanda P-7
8. Fotokopi Surat Ijin Khusus Senjata Api atas nama Muhammad Akbar, bertanda P-8
9. Fotokopi Salinan Akta Pendirian CV Gamatechnosys Inovation Centre, nomor 1 tanggal 05 Maret 2021, bertanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Merek "Ayla" pemegang merk Muhammad Ali Akbar, bertanda P-10

Bukti surat berupa Fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ngatiyem Siti Nuriyah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jongkang, RT/RW 011/037, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Muh. Ali Akbar menjadi Muhammad Ali Akbar;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan nama pemohon tersebut tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon;

2. Saksi Muhammad Rizal Nursetyo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jongkang, RT/RW 011/037, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Muh. Ali Akbar menjadi Muhammad Ali Akbar;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan nama pemohon tersebut tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan sah ganti / perubahan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang semula tertulis Muh. Ali Akbar menjadi Muhammad Ali Akbar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3306060206810001 atas nama Muhammad Ali Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ngatiyem Siti Nuriyah dan saksi Muhammad Rizal Nursetyo tersebut diatas, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jongkang, RT/RW 011/037, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan pemohon untuk dilakukan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam hal ini setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3306060206810001 atas nama Muhammad Ali Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No : 3404122211190005 dengan nama kepala keluarga **Muhammad Ali Akbar** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Ubaidullah Ali, No: 18453/TP/2008 dengan nama orang tua **Muhammad Ali Akbar** dan Dwi Agustiningrum, bukti surat P-5 berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) No : 810614550545 atas nama **Muhammad Ali Akbar**, dan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No : 1336 dengan nama pemegang hak **Muhammad Ali Akbar**, serta pula dihubungkan dengan keterangan saksi Ngatiyem Siti Nuriyah dan saksi Muhammad Rizal Nursetyo ternyata benar terdapat perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik pemohon yang semula tertulis Muh. Ali Akbar menjadi Muhammad Ali Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngatiyem Siti Nuriyah dan saksi Muhammad Rizal Nursetyo, sebagaimana permohonan pemohon, karena untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk menghindari kesalahan identitas nama pemohon dalam pergaulan hidup bermasyarakat dalam hal ini ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan untuk itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatat Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis Muh. Ali Akbar menjadi Muhammad Ali Akbar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/3485/AT-C.Sip/87 tertanggal 25 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dari yang semula tertulis **Muh. Ali Akbar** menjadi **Muhammad Ali Akbar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Titik Hariyanti,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TITIK HARIYANTI, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)